



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;

9. Qanun ..

9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Sekretaris 

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya.
8. Bidang adalah Bidang pada Komunikasi dan Informatika, Statistik, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya.
10. Seksi adalah Seksi pada Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III ..

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
    1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
    2. Seksi pengelolaan Layanan Informasi Publik ; dan
    3. Seksi Aplikasi dan Informatika.
  - d. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:
    1. Seksi Data dan Statistik;
    2. Seksi Tata Kelola Persandian; dan
    3. Seksi ..

3. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional-
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Dinas

#### Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - e. Pelaksanaan pembinaan UPTD;
  - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Kepala Dinas

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang diberikan kepada Daerah.

(2) Untuk ..

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - b. pengendalian Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - c. pengendalian Pelaksanaan koordinasi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - d. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - e. pengendalian pembinaan UPTD;
  - f. pengendalian pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian urusan ketatalaksanaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
  - b. pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
  - c. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi persuratan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8 ..*h*

## Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

## Bagian Keempat

### Bidang Komunikasi dan Informatika

## Pasal 9

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah kabupaten dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, pelayanan informasi publik, layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Kabupaten.

(2) Untuk ...

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses pelayanan informasi publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah kabupaten dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten;

b. penyiapan ...

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses pelayanan informasi publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah kabupaten dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten;

c. penyiapan ...

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses pelayanan informasi publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah kabupaten dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupatenatenaten;

d. penyiapan ..

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses pelayanan informasi publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, penyelenggaraan *goverment chief information officer* (GCIO) pemerintah kabupaten dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-goverment, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-goverment, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten;

e. pemantauan . . .

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses pelayanan informasi publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO) pemerintah kabupaten dan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city, layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten, menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan Non pemerintah daerah di Kabupaten.

(2) Seksi .:

- (2) Seksi Pengelolaan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten, menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten, menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten.
- (3) Seksi Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Statistik dan Persandian

#### Pasal 12

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melakukan menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik dan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
  - penyiapan . . .

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik dan persandian;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang statistik dan persandian;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 13

- (1) Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan layanan kompilasi dan publikasi data statistik sektoral, pelaksanaan layanan, kompilasi dan publikasi data statistik, pelaksanaan pengawasan layanan kompilasi dan publikasi data statistik sektoral serta pengembangan sumber daya manusia.

(2) Seksi ..  


(2) Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah, penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi, penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi, pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi, pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi, penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi, peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar, pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian, pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi, koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

(3) Seksi ..

(3) Seksi Pengamanan dan Pengawasan Persandian menyelenggarakan tugas penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan SKPK, penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan dan pengawasan komunikasi sandi, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi, penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah, penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah, penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan SKPK, perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan SKPK, pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi/penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya, pengamanan informasi elektronik, pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi, pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman, penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian, penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota, penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi, penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian, penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota, penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi, pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian

di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota, koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII  
ESELONERING

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

#### Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Hasil Analisis jabatan dan analisis beban kerja struktural dan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI ..


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 30 November 2020 M  
14 Rabi'ul Akhir 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA  
  
AIYUB BIN ABBAS


Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 30 November 2020 M  
14 Rabi'ul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA, p.  
  
JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 46

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PIDIE JAYA**



BUPATI PIDIE JAYA  
*[Signature]*  
AIYUB BIN ABBAS